

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quranul Karim :

Al-Quran dan terjemahnya.2010. Departemen Agama RI.

### Sumber Referensi Buku :

Al-Fauzan, Saleh.2005. *Mulakhasul Fiqhiyah*, ter. Abdul Khayyi Al-Kahani, *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Pers.

Ali Zainuddi. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik.

Al-Kahlani Muhammad bin Isma'il. 1960. *Subul As-Salam, Juz 3*. Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy.

Anshori,Abdul Ghofur . 2010. Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia. Yogyakarta: Gaja Mada University Press.

Arikunto Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Arikunto Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian* . Jakarta: Rineka Cipta.

Ashfia, Tazkia, dkk. Jurnal yang berjudul: *Analisis Pengaturan akad Tabarru' dan Akad Tijarah Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*.

Ash-Shabuni Syaikh Muhammad Ali. 1993. *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum*. Semarang: CV. Asy Syifa.

Asro Muhammad dan Muhammad Kholid. 2011. *Fiqh Perbankan*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Ayyub Muhammad. 2009. Keuangan Syariah. Jakarta : PT Raja Gramedia Pustaka Utama.

Azzam Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*. Jakarta: Amzah.

Azwar Saifuddin. 2000. *Metedologi Penelitian* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Az-Zuahaili Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid V Jakarta: Gema Insani.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Rineka Cipta.

Departemen Agama RI. 2010. *Al-Quran dan Terjemahan* .Semarang: PT. Karya Toha Putra.

- Damin Sudarman. 2012. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodeologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora* . Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ghazali Abdul Rahman. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*.
- Mardani. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Hanindita Offset.
- Mujahidin Akhmad. *Ekonomi Islam sejarah, konsep, instrumen, Negara, dan Pasar*.
- Muhammad dan Rahmad Kurniawan. 2014. *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*, Malang: Intimedia.
- Muslich Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Sabiq Sayyid. 2014. *Fikih Sunnah*. Jilid V Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Syafe'i Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Syafei Rachmat. 2004. *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*. Jakarta: Departemen Agama- Mimbar Hukum.
- Subagyo Joko. 2006. *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)* . Jakarta: Rineka Cipta.
- subekti R. dan R. Tjirosudibio. 2009. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Sudirman.2018. *Fiqh Kontemporer*. CV. Budi Utama: Yogyakarta.
- Suhendi Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.
- Suhendi Hendi.2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhendi Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Susanto Burhanuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press.

T.M Hasbi ash-Shiddiqi. 2001. *Hukum-hukum Fiqih Islam, Tinjauan Antar Mazhab*. Cet ke-2 Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

T.M. Hasbi As-Shiddieqy. 1978. *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revisi .Parepare: STAIN Parepare.

Yunus Mahmud. 2010. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.

**Sumber Referensi Jurnal, Skripsi dan Internet :**

Agus Salim. 2010. Praktik Barter antara Barang Bekas dengan Mainan Di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit.

Ayu Priati. 2009. Pertukaran Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di kelurahan Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

Avi Nela Vitrina. 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Barter ( Studi di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo ).

<http://irwantokrc.blogspot.com/Jual-Beli-Murabahah-Menurut-Imam-Nawawi.html?m=1>

<https://kbbi.web.id/Implementasi.diakses.html>.

Sunarto Zulkifli. 2003. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah. Jakarta: Zikrul Hakim

Umi Rianti. 2016. Jual Beli Barter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah ( Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau).

L

A



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 4& /In.39.6/PP.00.9/02/2020

Lamp. :-

Hal. : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	:	SARMILA
Tempat/ Tgl. Lahir	:	Tondo Bunga / 08 Januari 1997
NIM	:	15.2200.021
Fakultas/ Program Studi	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah ( <i>Muamalah</i> )
Semester	:	X (Sepuluh)
Alamat	:	KARIANGO , Kec. Lembang. Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Implementasi Akad Mua'wadhab Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Bungi Kabupaten Pinrang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Februari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 19 Februari 2020  
Dekan,

Rusdaya Basir

**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jl. Jend. Sukawati Nomor 40, Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0105/PENELITIAN/DPMPTSP/03/2020

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

: bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 04-03-2020 atas nama SARMILA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

- :  
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0251/R/T.Teknis/DPMPTSP/03/2020, Tanggal : 04-03-2020  
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0105/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/03/2020, Tanggal : 05-03-2020

**M E M U T U S K A N**

: Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga              | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  |
| 2. Alamat Lembaga            | : JL. AMAL BAKTI NO. 8, SOREANG PAREPARE   |
| 3. Nama Peneliti             | : SARMILA  |
| 4. Judul Penelitian          | : IMPLEMENTASI AKAD MUAWADHAH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR BUNGI KABUPATEN PINRANG |
| 5. Jangka waktu Penelitian   | : 1 Bulan  |
| 6. Sasaran/target Penelitian | : MASYARAKAT DI PASAR BUNGI  |
| 7. Lokasi Penelitian         | : Kecamatan Duampuanu  |

: Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 04-09-2020.

: Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 05 Maret 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

**ANDI MIRANI, AP.,M.SI**

NIP. 197406031993112001

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**



**ZONA  
HIJAU**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSfE

DPMPTSP



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN DUAM PANUA  
DESA BUNGI

Alamat : Jl. Poros Pinrang – Palman, Desa Bungi, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang. 91253.

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Bungi 20 April 2020

Kepada  
IAIN PAREPARE  
Jl. Amal Bakti, Soreang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Sarmila  
NIM : 15.2200.021  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian di Desa Bungi Kec. Duampanua Kab. Pinrang, dengan judul **Implementasi Akad Mu'a'wadhat Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Bungi Kab. Pinrang** selama kurang lebih 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 09 Maret sampai tanggal 17 April 2020.

Demikianlah kami sampaikan, agar surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pertanyaan Wawancara :

1. Mengapa kegiatan tukar menukar ini di lakukan tidak dengan cara antara barang dengan uang ?
2. Apakah ibu mengetahui tata cara jual beli antara uang dengan barang atau antara barang dengan barang menurut prinsip prinsip hukum Islam ?
3. Apakah Ibu mengetahui harga barang di dalam pasar ketika di jual eceran ?
4. Mengapa Ibu lebih memilih menjual barang ibu dengan cara barter?
5. kenapa barang yang di barter di nilai cukup rendah dengan harga beli yang umum?
6. Apakah ibu tidak merasa di rugikan dengan nilai harga barang tersebut?
7. Apakah di perbolehkan tukar menukar barang atau barter yang nilai jualnya tidak seimbang dalam prinsip-prinsip islam/ akad *mua'wadhab* ?
8. Bagaimana pandangan Bapak tentang transaksi barter yang terdapat unsur ketergantungan keduah belah pihak ?


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maryam  
Jabatan : Penjual Barang Barter  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Letta

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarmila, yang sedang melakukan penelitian dengan judul “ **Implementasi Akad Mua’wadah Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Bungi Kabupaten Pinrang** ” Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bungi, 15 March 2020

  
\_\_\_\_\_  
Maryam


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Canning  
Jabatan : Pengual Barang Barter  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Karango

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarmila, yang sedang melakukan penelitian dengan judul “ **Implementasi Akad Mua’wadah Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Bungi Kabupaten Pinrang** ” Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bungi, 15 maret 2020

  
Canning


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Samaria  
Jabatan : Penanda Barang  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Bungi

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarmila, yang sedang melakukan penelitian dengan judul “ **Implementasi Akad Mua’wadah Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Bungi Kabupaten Pinrang** ” Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bungi, 15 maret 2020



Samaria


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Usman  
Jabatan : Pmuksa Agama  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Alamat : Letta

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarmila, yang sedang melakukan penelitian dengan judul “ **Implementasi Akad Mua’wadah Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Bungi Kabupaten Pinrang** ” Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bungi, 15 maret 2020



Usman



Ibu Canning ( pemilik barang yang di barter)



Ibu Maryam ( pemilik barang yang di barter)



Ibu samaria ( Penada barang)



Ruko Ibu samaria



Pak Usman ( Pemuka Agama)



Staf Desa Bungi

### RIWAYAT HIDUP



**Sarmila**, lahir pada tanggal 08 Januari 1997 di Tondo Bunga Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Merupakan anak ke 1 dari 1 bersaudara. Anak dari pasangan bapak Abdul Azis dan Ibu Sumarni. Penulis berkembangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2009 lulus dari SDN 150 Kaluku Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Pada tahun 2012 lulus SMPN 5 Duampanua Pinrang. Melanjutkan pendidikan di SMKN 6 Pinrang , lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN Parepare), dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Pada tahun 2020 penulis telah berhasil menyelesaikan skripsinya yang berjudul "*Implementasi Akad Mua'wadhab Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Bungi Kabupaten Pinrang*". Selama menempuh perkuliahan, penulis berpartisipasi pada organisasi Daerah yaitu Ikatan Pelajar Mahasiswa Letta (IPMAL) cabang kota Parepare dan Kerukunan Pelajar Mahasiswa Pinrang (KPMP).

Email : [SarmilamyIha97@gmail.com](mailto:SarmilamyIha97@gmail.com)

